



P U T U S A N

Nomor 72 PK/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BAHAGIA bin ABUBAKAR, bertempat tinggal di Gp. Meunasah Kota, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Husin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mesjid Al-Ikhlas Nomor 3, Geulanggang Teungoh, Bireun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2015, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan

RITA RAHMI binti MUHAMMAD, bertempat tinggal di Gp. Meunasah Kota, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 71/Pdt.G/2014/MS.Bir. tanggal 10 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1436 H. yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0223/03/IX/2006, tertanggal 30 September 2006 dan terakhir telah melakukan perceraian secara resmi dengan Akta Perceraian Nomor 0028/AC/2014/MS.Bir. tertanggal 22 Januari 2014;

Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dianugerahkan Allah Swt. sejumlah harta bersama yang terdiri dari:

1. Sepetak tanah tebat seluas lebih kurang 5.330,68 m² yang terletak di Gampong Blang Lancang, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 72 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Tersebut saat ini ditaksirkan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Penggugat;

2. Satu pintu toko/keude, ukuran lebih kurang 3,5 X 9 meter, yang terletak di Keude Jeunieb, di atas tanah Pemda Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Objek tersebut ditaksirkan senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

3. Barang-barang dagangan dalam toko sewaan yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Keude Jeunieb yang terdiri dari:

- 12 buah rok merek cellyin senilai Rp220.000,00 X 12 = Rp2.640.000,00;
- Celana Panjang merek Eurocy 50 buah senilai Rp80.000,00 X 50 = Rp4.000.000,00;
- Gamis campuran 20 buah senilai Rp200.000,00 X 20 = Rp4.000.000,00;
- Blues campuran 20 Buah senilai Rp120.000,00 X 20 = Rp2.400.000,00;
- Patung Baju 30 Buah senilai Rp35000,00 X 30 = Rp1.050.000,00;
- Tiang Stainless steel/kaca 15 buah dan keseluruhannya senilai Rp3.000.000,00;

Objek tersebut dikuasai oleh Penggugat dan semuanya ditaksir senilai Rp17.090.000;

4. Satu unit sepeda motor merek Yamaha (Mio Soeul), Nomor Pol. BL-6106-ZT, warna Merah Maron, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH 314D0044966360, Nomor Mesin 14D966281 dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa objek Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa di samping harta bersama, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai utang bersama dan dipergunakan bersama baik untuk kebutuhan hari-hari maupun untuk menjalankan usaha bersama yang terdiri dari:

1. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bireuen berupa sisa kredit sebesar Rp153.925.018,00;
2. Sisa Pinjaman Koperasi untuk 3 bulan ke depan sebesar Rp1.800.000,00;
3. Pada Pegadaian Bireuen (14 mayam emas) sebesar Rp18.800.000,00;
4. Pada Usman Sonia Motor sebesar Rp10.000.000,00;
5. Pada Linda Hafni Banda Aceh (pengambilan barang berupa tas) sebesar Rp2.050.000,00;
6. Pada Linda Hafni Banda Aceh berupa pinjaman uang kontan Rp7.000.000,00;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 72 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada Suwaibah Samalanga (pengambilan barang) sebesar Rp500.000,00;
8. Pada Adlina (pinjam uang kontan) sebesar Rp10.000.000,00;
9. Sisa utang/cicilan pada ASD untuk 6 bulan ke depan sebesar Rp12.000.000,00;

Bahwa angka Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 mohon ditetapkan sebagai utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan sekaligus diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk melunasi utang tersebut;

Bahwa di samping utang bersama, pihak Tergugat memiliki utang pribadi pada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00; (hutang biaya iddah) yang belum dilunasi pada saat pengucapan ikrar talak di dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan mohon ditetapkan utang Tergugat pada Penggugat, sekaligus diperintahkan pihak Tergugat untuk melunasi utang tersebut kepada Penggugat secara tunai;

Bahwa sejak sekian lama pihak Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, mungkin hanya sekianlah riwayat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga pada tanggal 22 Januari 2014 pihak Penggugat dengan Tergugat secara resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0028/AC/2014/MS.Bir. tanggal 22 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1435 H;

Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat seluruh harta bersama, utang bersama pada pihak lain maupun utang antara para pihak belum pernah diselesaikan dan karenanya pula menjadi alasan pokok untuk diajukannya gugatan ini ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen guna penyelesaian dimaksud dengan harapan seluruh harta bersama dibagikan kepada pihak masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula dengan utang bersama agar ditetapkan menjadi kewajiban pelunasan secara bersama dan utang antar para pihak agar dibebankan kepada pihak masing-masing yang berutang untuk melunasinya atau setidak-tidaknya dibebankan kepada harta yang menjadi hak/bagiannya masing-masing;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta yang tertera pada angka 1 sampai dengan 4 dalam surat gugatan adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta tersebut adalah hak pihak Penggugat atau masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari padanya;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 72 PK/Ag/2015



4. Membagikan dan menunjuk hak masing-masing secara nyata, jelas dan terinci;
5. Menghukum pihak Tergugat untuk menyerahkan seluruh objek yang dikuasainya yang telah menjadi hak pihak Penggugat terlepas dari segala ikatan/pembebanan hukum dengan pihak manapun;
6. Menetapkan utang bersama dari angka 1 sampai dengan 9 sebagai utang bersama yang wajib dilunasi secara bersama-sama, sekaligus membebaskan pelunasannya $\frac{1}{2}$ kepada masing-masing pihak atau setidaknya membebaskan kepada harta bersama;
7. Menetapkan utang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 dan menghukum Tergugat untuk membayar utang tersebut kepada Penggugat secara tunai;
8. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada pihak Tergugat;
9. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah menjatuhkan Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2014/MS.Bir. tanggal 10 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (Rita Rahmi binti Muhammad, S.Pd) dengan Tergugat (Bahagia bin Abubakar) adalah sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) petak tanah tebat seluas lebih kurang 5.330,68 m² yang terletak di Gampong Blang Lancang, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
 - Utara berbatas dengan tambak H. Jailani Hasan;
 - Selatan berbatas dengan tambak M. Husen;
 - Barat berbatas dengan Lueng Jalan Desa;
 - Timur berbatas dengan tanah kebun Nurdin;
 - 2.2. 1 (satu) pintu toko/keude, ukuran lebih kurang 3,5 X 9 meter, yang terletak di Keude Jeunieb di atas tanah Pemda Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
 - Utara berbatas dengan Keude Muhammad;
 - Selatan dengan Keude Isfanuddin AB;
 - Barat berbatas dengan Jalan;
 - Timur berbatas dengan tanah Pemda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Barang-barang yang dalam toko sewaan yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Keude Jeunieb secara keseluruhan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2.4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (Mio Soeul), Nomor Pol. BL-6106-ZT, warna Merah Maron, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH 314D0044966360, Nomor Mesin 14D966281;
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4, tersebut di atas dibagi 2 (dua) bagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak dan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak dan bagian Tergugat;
4. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak dan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 3 tersebut di atas dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dengan pihak manapun secara natura (benda). Apabila tidak dapat dibagi secara natura (benda), maka harta bersama dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian dan haknya masing-masing;
5. Menetapkan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 5.1. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bireuen berupa sisa kredit sebesar Rp153.925.018,00;
 - 5.2. Sisa Pinjaman Koperasi untuk 3 bulan kedepan sebesar Rp1.800.000,00;
 - 5.3. Pada Usman Sonia Motor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 5.4. Pada Linda Hafni Banda Aceh (pengambilan barang berupa tas) sebesar Rp2.050.000,00;
 - 5.5. Pada Linda Hafni Banda Aceh berupa pinjaman uang kontan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
6. Menetapkan utang bersama sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, dan 5.5 tersebut di atas dibagi 2 (dua) masing-masing berhak menanggung $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari utang tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar utang pribadi Tergugat yaitu biaya nafkah iddah yang masih terutang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 72 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.871.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0071/Pdt.G/2014/MS.Bir. tanggal 10 November 2014, diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 10 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 0071/Pdt.G/2014/MS.Bir. yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, permohonan mana diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut pada tanggal 26 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat, yang pada tanggal 3 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan jawaban Peninjauan Kembali Nomor 0071/Pdt.G/2014/MS.Bir. tanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Mei 2015, sedangkan memori peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 26 Mei 2015. Pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, seharusnya dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan tersebut, dan dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bireuen yang memutus perkara dalam tingkat pertama (vide Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam praktek penerapan bunyi pasal tersebut, tidak dapat menerima permohonan peninjauan kembali yang alasan permohonan tersebut tidak diajukan bersama-sama dengan penyampaian permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali terlambat menyerahkan alasan/memori peninjauan kembali. Memori peninjauan kembali baru disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke Pengadilan Agama Bireuen pada tanggal 26 Mei 2015, sehingga oleh karenanya

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 72 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BAHAGIA bin ABUBAKAR tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 72 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd

2. Redaksi Rp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 72 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)